



PENETAPAN

NOMOR: 116/G/2023/PTUN.MKS.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara;

PT. RESTU ABADI MINERAL, berkedudukan hukum di Jakarta Selatan berdasarkan Akta Nomor 28 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT Restu Abadi Mineral, tanggal 17 September 2008, di hadapan Notaris Syafi'i, S.H., telah disahkan sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-70604.AH.01.01.Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, tertanggal 07 Oktober 2008. Dalam hal ini diwakili oleh Direktur yang bernama Hengky Cokro, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Bendungan Jago, RT.013/RW.002, Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Akta Notaris Nomor 11, tertanggal 11 Januari 2022, dihadapan Notaris Mulyani, S.H., M.Kn., sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03.0024576 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Restu Abadi Mineral, tertanggal 12 Januari 2022;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 116/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini telah memberikan kuasa dan memilih domisili hukum di kantor kuasanya kepada:

1. Muhammad Ichsan, S.H.
2. Aris Munandar, S.H., M.H.
3. Aulia Fajrin, S.H.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia dan merupakan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Ali Ichsan, beralamat di Kompleks Ruko Jayanti No. 32A (Depan Pintu 1 Unhas), Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kode Pos 90245.

Domisili

E-Court:

Amunandar812@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Desember 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan:

**1. MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,**

berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 44, RT. 7/RW. 1, Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta; Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Dan

2. BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR,

berkedudukan di Jalan Sukarno Hatta, Puncak Indah, Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. YERISLIN WIJAYA, SH, : Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Luwu Timur;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 116/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ZULKIFLI, SH : Analis Hukum Ahli Muda
Bagian Hukum Setda Kab. Luwu Timur :
3. AGUS MELAS, SH, : Konsultan Hukum
Pemerintah Kab. Luwu Timur;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,
memilih alamat di di Jalan Sukarno Hatta, Puncak
Indah, Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi
Sulawesi Selatan, Domisili E-Court:..
zulkifli.kuddus@yahoo.com, Berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor : 100.3.11.3/010/BUP,
tanggal 9 Januari 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar
Nomor: 116/PEN-DIS/2023/PTUN.MKS., tanggal 20 Desember
2023, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar
Nomor: 116/PEN-MH/2023/PTUN.Mks., tanggal 20 Desember
2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar
Nomor: 116/PEN-PPJS/2023/PTUN.MKS tanggal 20 Desember
2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita
Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Makassar Nomor: 116/PEN-PP/2023/PTUN.MKS, tanggal 20
Desember 2023, tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Makassar Nomor: 116/PEN-PP/2023/PTUN.MKS, tanggal 28
Desember 2023, tentang Persidangan terbuka untuk umum
6. Berkas perkara Nomor; 116/G/2023/PTUN.MKS;

Halaman 3 dari 7 halaman **Penetapan Nomor: 116/G/2023/PTUN.MKS**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK SENGKETA:

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat tertanggal 12 Desember 2023 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar melalui e-Court, pada tanggal 20 Desember 2023 dan telah dicatat dengan Register Perkara Nomor: 116/G/2023/PTUN.MKS;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang diajukan, pada pokoknya, meminta kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah sebagai berikut:

'Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/045/DESDM/TAHUN 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sanroy Mitra Saudara tertanggal 9 Mei 2011;

Menimbang, bahwa pemeriksaan Perkara Nomor: 116/G/2023/PTUN.MKS., masih dalam tahapan Pemeriksaan Persiapan, selengkapya tercatat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan yang menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat, melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 28 Desember 2023 dalam pemeriksaan persiapan perkara in casu, Kuasa Hukum Penggugat secara verbal dan tertuang dalam berita acara juga disertai surat tertanggal 22 Desember 2023 perihal permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor: 116/G/2023/PTUN.MKS telah bermohon kepada Majelis Hakim Perkara a quo untuk melakukan Pencabutan Gugatan terhadap Perkara Nomor: 116/G/2023/PTUN.MKS;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan sikap terhadap permohonan pencabutan Gugatan Penggugat a quo sebagaimana tertuang di dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 116/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan serta Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan pada bagian 'DUDUK SENGKETA' di atas;

Menimbang, bahwa pemeriksaan Perkara Nomor: 116/G/2023/PTUN.MKS, masih dalam tahapan Pemeriksaan Persiapan;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pencabutan gugatan diatur di Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan Gugatan diajukan oleh Penggugat pada tahapan Pemeriksaan Persiapan yang masih dalam proses perbaikan gugatan sehingga dapat dipastikan bahwa Tergugat belum memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyerahkan Jawabannya, sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap permohonan pencabutan Gugatan a quo tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, maka beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Gugatan Penggugat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk mencoret Perkara Nomor: 116/G/2023/PTUN.MKS., dari Buku Register Perkara;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 116/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor: 116/G/2023/PTUN.MKS., telah dicabut, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk mencoret Perkara Nomor: 116/G/2023/PTUN.MKS., dari Buku Register Perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.293,000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis, 11 Januari 2024, oleh **TEDI ROMYADI, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ANDI JAYADI, S.H., M.H.**, dan **IHSAN SAFIRULLAH, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ASGEM JAYA, SH.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 116/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA.,

HAKIM KETUA MAJELIS.,

Ttd,

ANDI JAYADI, S.H., M.H.,

Ttd,

IHSAN SAFIRULLAH, S.H.,

Ttd,

TEDI ROMYADI, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI.,

Ttd,

ASGEM JAYA, SH.,

Rincian Biaya Perkara Nomor: 116/G/2023/PTUN.MKS:

1. PNBP Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp 125.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	: Rp 78.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp 40.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp 10.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,-
Jumlah	: Rp 293.000,-

Terbilang: (Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 116/G/2023/PTUN.MKS